



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1331, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Buru Selatan dengan Kab.
Buru. Prov. Maluku. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN DENGAN
KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN DENGAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buru Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.
2. Kabupaten Buru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Provinsi Maluku adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang.
4. Wae adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Maluku.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat 3° 09' 04.086" LS dan 126° 07' 28.372" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 09' 08.024" LS dan 126° 07'

- 24.611" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 09' 09.463" LS dan 126° 07' 24.773" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 09' 10.045" LS dan 126° 07' 23.148" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 09' 18.771" LS dan 126° 07' 24.381" BT;
2. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Wae Hotong sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 09' 22.607" LS dan 126° 07' 08.343" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Wae Hotong sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 15' 06.156" LS dan 126° 06' 17.029" BT;
 3. TK 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 15' 28.869" LS dan 126° 06' 39.406" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 15' 49.442" LS dan 126° 06' 14.636" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 16' 25.771" LS dan 126° 06' 36.239" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 17' 04.074" LS dan 126° 07' 52.079" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 17' 42.128" LS dan 126° 11' 44.909" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 06 dengan koordinat 3° 17' 57.958" LS dan 126° 12' 49.196" BT yang terletak di Desa Bara Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru yang berbatasan dengan Desa Sekat Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan;
 4. PABU 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 17' 23.031" LS dan 126° 14' 29.011" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 07 dengan koordinat 3° 18' 04.014" LS dan 126° 14' 41.366" BT yang terletak di Desa Sekat Kecamatan Kepala

- Madan Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan dengan Desa Bara Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru;
5. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 08 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 01.551''$ LS dan $126^{\circ} 18' 18.406''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Karang Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru dengan Desa Waemulang Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
 6. PBU 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 09 dengan koordinat $3^{\circ} 20' 07.218''$ LS dan $126^{\circ} 20' 06.219''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Karang Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru yang berbatasan dengan Desa Waemulang Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
 7. PABU 09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 10 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 28.667''$ LS dan $126^{\circ} 21' 31.628''$ BT yang terletak pada batas Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru dengan Desa Wewali Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
 8. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 35 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 11.706''$ LS dan $126^{\circ} 23' 38.965''$ BT yang terletak pada batas Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru dengan Desa Wewali Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
 9. PBU 35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 23' 24.904''$ LS dan $126^{\circ} 25' 58.777''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 16 dengan koordinat $3^{\circ} 25' 40.627''$ LS dan $126^{\circ} 27' 39.194''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
 10. PBU 16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 17 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 59.670''$ LS dan $126^{\circ} 27' 52.882''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa

Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;

11. PBU 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 18 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 09.714''$ LS dan $126^{\circ} 28' 36.055''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
12. PBU 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 19 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 26.533''$ LS dan $126^{\circ} 29' 51.965''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
13. PBU 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 20 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 20.696''$ LS dan $126^{\circ} 30' 17.249''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
14. PBU 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 21 dengan koordinat $3^{\circ} 28' 13.268''$ LS dan $126^{\circ} 30' 49.705''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
15. PBU 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 22 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 48.858''$ LS dan $126^{\circ} 31' 13.468''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
16. PBU 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 34 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 37.577''$ LS dan $126^{\circ} 31' 41.281''$ BT yang terletak di Desa Waereman Kecamatan Fena Fafan

- Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan dengan Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
17. PABU 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 23 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 24.981''$ LS dan $126^{\circ} 31' 51.967''$ BT yang terletak di Desa Trukat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 18. PABU 23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 24 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 24.202''$ LS dan $126^{\circ} 32' 05.990''$ BT yang terletak di Desa Trukat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 19. PABU 24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 25 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 12.035''$ LS dan $126^{\circ} 32' 32.349''$ BT yang terletak di Desa Trukat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 20. PABU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 26 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 58.233''$ LS dan $126^{\circ} 32' 57.515''$ BT yang terletak pada batas Desa Waemite Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Trukat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
 21. PBU 26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 27 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 09.664''$ LS dan $126^{\circ} 33' 28.992''$ BT yang terletak pada batas Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
 22. PBU 27 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 28 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 58.541''$ LS dan $126^{\circ} 34' 05.314''$ BT yang terletak pada batas Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela

- Kabupaten Buru dengan Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
23. PBU 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 29 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 21.924''$ LS dan $126^{\circ} 34' 52.212''$ BT yang terletak pada batas Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
 24. PBU 29 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 30 dengan koordinat $3^{\circ} 27' 29.230''$ LS dan $126^{\circ} 35' 46.547''$ BT yang terletak pada batas Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
 25. PBU 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 31 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 06.037''$ LS dan $126^{\circ} 36' 00.020''$ BT yang terletak di Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 26. PABU 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 32 dengan koordinat $3^{\circ} 29' 20.223''$ LS dan $126^{\circ} 36' 11.383''$ BT yang terletak pada batas Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru dengan Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan;
 27. PBU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 33 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 04.569''$ LS dan $126^{\circ} 36' 21.053''$ BT yang terletak di Desa Waelo Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan yang berbatasan dengan Desa Waereman Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;
 28. PABU 33 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 15 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 32.463''$ LS dan $126^{\circ} 37' 04.750''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK

- 16 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 31.075''$ LS dan $126^{\circ} 38' 34.632''$ BT;
29. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 28.582''$ LS dan $126^{\circ} 41' 01.736''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 45.487''$ LS dan $126^{\circ} 41' 43.368''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 01.245''$ LS dan $126^{\circ} 41' 17.039''$ BT;
30. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 33.834''$ LS dan $126^{\circ} 41' 19.167''$ BT;
31. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 43.390''$ LS dan $126^{\circ} 42' 21.911''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 36.286''$ LS dan $126^{\circ} 43' 51.599''$ BT;
32. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 23 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 31.523''$ LS dan $126^{\circ} 44' 55.998''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 24 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 17.334''$ LS dan $126^{\circ} 46' 19.649''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 25 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 30.741''$ LS dan $126^{\circ} 47' 58.220''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 26 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 30.284''$ LS dan $126^{\circ} 48' 48.483''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 27 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 24.038''$ LS dan $126^{\circ} 50' 00.126''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 28 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 18.437''$ LS dan $126^{\circ} 57' 29.498''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 29 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 01.698''$ LS dan $126^{\circ} 58' 43.456''$ BT, selanjutnya ke

- arah Timur menyusuri punggung gunung sampai pada TK 30 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 41.396''$ LS dan $127^{\circ} 02' 14.873''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 31 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 12.049''$ LS dan $127^{\circ} 02' 54.050''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 32 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 20.809''$ LS dan $127^{\circ} 03' 38.237''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 33 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 43.611''$ LS dan $127^{\circ} 05' 08.465''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 34 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 16.164''$ LS dan $127^{\circ} 05' 07.151''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 35 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 44.365''$ LS dan $127^{\circ} 06' 13.792''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 36 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 46.743''$ LS dan $127^{\circ} 09' 11.263''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 37 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 07.135''$ LS dan $127^{\circ} 11' 33.601''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 38 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 04.194''$ LS dan $127^{\circ} 11' 25.771''$ BT;
33. TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 39 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 52.011''$ LS dan $127^{\circ} 13' 20.846''$ BT;
34. TK 39 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 40 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 15.025''$ LS dan $127^{\circ} 13' 14.022''$ BT; dan
35. TK 40 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 41 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 25.654''$ LS dan $127^{\circ} 14' 24.578''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

